SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 9.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penempatan Staf/Pelaksana pada Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KotaKota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

2. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2026.

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

KESATU : Menempatkan nama-nama staf/pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 01 Februari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

TIRTA ADI PUTRA PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Teknis

Dessy Amraini Hutabarat

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 9.1 TAHUN 2026 TENTANG PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2026.

PENEMPATAN STAF/PELAKSANAAN PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2026

NO	SUB BAGIAN	NAMA
1	SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	FAUZIAH CHANIAGO
		M. AULIA RAMADHAN
		MAYA AMELIA
		YUDISTIRA IRMANDA DAULAY
		DEDI HUTAGALUNG
		MUHAMMAD ABDUL MUIN
		MURDIANSYAH SIHOMBING
		EKBER LIATI RINTO
		SYAMSRIYANI CHANIAGO
		CHADIJAH PUTRI NASUTION
		ARMANSYAH
		KUSMANTO
2	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	RIZKI DESTINUR SITOMPUL
		JUHARNI LUBIS
		FERDINAN HERIANTO NAIBAHO
		MELVA SARI SILITONGA
		RAZANA BARINGIN DAUD TAMBUNAN
		ELSAIDA HOTMAULI SIAGIAN
		DENI FEBRIAN NABABAN
3	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFROMASI	RYAN SAHPUTRA
		ADE IRAWAN
		FITRAH MAULANA NAPITUPULU
4	SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	AFFAN BACHRI
		JOYS CATARINA SITOMPUL
		ARSYAD RIDHO PANGGABEAN

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 01 Februari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

TIRTA ADI PUTRA PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Teknis

Dessy Amraini Hutabarat

jdih.kpu.go.id/sumut/sibolga